



PUTUSAN

Nomor 29 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SAKTI AGUNG PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Drs. Stephen Sjah, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari I, Nomor 38, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tirta & Mitra, beralamat di Komplek Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati, Blok 9 B, Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **RICHARD SJAH**, bertempat tinggal di Green Ville AT/9, RT 007, RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. **FRANKLIN SJAH**, bertempat tinggal di Jalan Janur Indah IV LA-13/8, RT 002, RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonny Wiebisono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 38 AL, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017; Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PT. ARYAH INDOFLEX**, berkedudukan di Jalan Cipaku 11/13, Jakarta Timur;
2. **PT. (Persero) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.



KM. 21, Jakarta Timur, sekarang di Jalan Pulo Kambing
Nomor 1, Jakarta Timur;

**3. PT. ABADI BARINO AUTOTECH (dahulu PT. KADERA
AR INDONESIA)**, berkedudukan di Jalan Rawa Bali I,
Nomor 6, Jakarta Timur;

**4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL DKI JAKARTA TIMUR cq. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR**,
berkedudukan di Jalan Sentra Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat adalah Para Tergugat yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengalihkan tanah dan bangunan berikut dengan turutannya yang sekarang setempat dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh dan antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 78 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak sah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.



dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan segala persyaratan dan kewajibannya dari tanah yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, sekarang Kecamatan Cakung, Kelurahan Pulogadung, sekarang Kelurahan Rawa Terate, setempat dikenal sebagai Proyek Industrial Estate Pulo Gadung, sekarang Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi, Kilometer 21, sekarang Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri tanggal 7 Desember 1973 Nomor 8b/JIEP/In/XII/1973 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
7. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan berikut dengan turutannya yang sekarang setempat dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil yang diderita Penggugat karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila Penggugat menggunakan(menyewakan) tanah dan bangunan *aquo*, terhitung sejak tanggal dimulainya penguasaan tanah dan bangunan *aquo* oleh Tergugat yaitu sejak Oktober 2001 hingga diajukannya gugatan ini yakni sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf dan mengumumkannya dengan cara memasang iklan koran di harian surat kabar Kompas dalam ukuran sekurang-kurangnya 2 kolom x 200 mm, yang konsep akhirnya harus disetujui oleh Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, baik yang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan *aquo* kepada Penggugat dan atau yang menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik karena kesengajaannya maupun kelalaiannya;

11. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan berikut turutannya yang sekarang terletak dan dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
12. Menetapkan putusan ini dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang tetap dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II keberatan diikut sertakan dalam gugatan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa syarat materil adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balasan/Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta tanggal 1 Desember 1997 Nomor 3 tentang Perjanjian Ganti Rugi Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah dan kuasa yang dibuat di hadapan Ny. Hajjah Zahara Pohan, Notaris di Jakarta, adalah tidak sah, oleh karenanya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) dari jumlah kerugian tersebut di atas setiap tahunnya, terhitung dari tanggal gugatan perkara ini hingga putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun bantahan dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Gunung Sahari I Nomor 38, Jakarta Pusat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim. tanggal 28 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan II;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp961.000,-(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 96/PDT/2011/PT DKI. tanggal 29 September 2011;

Bahwa kemudian pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 217 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Sakti Agung Perkasa tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 217 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 96/PDT/2011/PT DKI. *juncto* Nomor 165/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Asal untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 2014 Nomor 217 K/Pdt/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 September 2011 Nomor 96/PDT/2011/PT DKI. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 April 2010 Nomor 165/Pdt.G/2009/PN Jkt Tim.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat adalah Para Tergugat yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengalihkan tanah dan bangunan berikut dengan turutannya yang sekarang setempat dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh dan antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 78 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan segala persyaratan dan kewajibannya dari tanah yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, sekarang Kecamatan Cakung, Kelurahan Pulogadung, sekarang Kelurahan Rawa Terate, setempat dikenal sebagai Proyek Industrial Estate Pulo Gadung, sekarang Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi Kilometer 21, sekarang Jalan Rawa Bali I, Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri tanggal 7 Desember 1973 Nomor 8b/JIEP/In/XII/1973 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
7. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan berikut dengan turutannya yang sekarang setempat dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil yang diderita Penggugat karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila Penggugat menggunakan (menyewakan) tanah dan bangunan *a quo*, terhitung sejak tanggal dimulainya penguasaan tanah dan bangunan *a quo* oleh Tergugat yaitu sejak Oktober 2001 hingga diajukannya gugatan ini yakni sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf dan mengumumkannya dengan cara memasang iklan koran di harian surat kabar Kompas dalam ukuran sekurang-kurangnya 2 kolom x 200 mm, yang konsep akhirnya harus disetujui oleh Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, baik yang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan *a quo* kepada Penggugat dan atau yang menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik karena kesengajaannya maupun kelalaiannya;

11. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan berikut turutannya yang sekarang terletak dan dikenal sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Bali I, Nomor 6, nomor kode kavling I.B.Ic dan I.B.Id, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
12. Menetapkan putusan ini dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang tetap dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Atau:

Apabila Hakim Agung yang mulia pada tingkat peninjauan kembali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Desember 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2017



dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat oleh karena kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan objek sengketa dilakukan dalam kapasitasnya saat itu selaku pengurus perseroan, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan bukan kepada pribadi Tergugat I dan Tergugat II, melainkan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus perseroan, sehingga gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. SAKTI AGUNG PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SAKTI AGUNG PERKASA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)